



PUTUSAN

Nomor 816 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ELLY ESTIA ALVIONITA Binti ENDANG SUHERMAN;**

Tempat lahir : Jakarta;

Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 30 Desember 1975;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Marta RT.04/RW.03 Desa Cisalak, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa pernah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal sampai den 02 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Subang karena didakwa:

Bahwa Terdakwa ELLY ESTIA ALVIONITA Binti ENDANG SUHERMAN sekitar hari Sabtu tanggal 10 September 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Marta RT.04/RW.03 Desa Cisalak, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang kepada SANI Bin TUHAMIL (korban), Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika korban mendapat informasi dari Sdri. DIAN HARDIANA bahwa Terdakwa bisa mendatangkan secara gaib samurai jenis King Roll. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 September 2016 Korban bersama dengan Sdri. DIAN HARDIANA dan Sdr. MUHAMAD ASWANDI Bin JUMRI bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Marta Kp. Cisalak RT.04/RW.03 Desa Cisalak, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang. Saat bertemu, Terdakwa mengaku bisa mendatangkan samurai jenis King Roll secara gaib, tetapi menurut pengakuan Terdakwa, datangnya samurai jenis King Roll secara gaib tersebut tidak bisa datang secara tiba-tiba atau secara langsung karena harus ada proses dulu berupa ritual dengan cara memotong 1 (satu) ekor kerbau dongkol dan harus memberikan sesajen ke laut pantai selatan dan pelaksanaan ritual tersebut kurang lebih selama 21 (dua puluh satu) hari dengan jumlah uang yang harus dikeluarkan sebesar ± Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Selain itu Terdakwa juga menjelaskan kepada korban bahwa jika dijual, harga dari samurai King Roll tersebut dapat mencapai Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) dan Terdakwa juga menerangkan jika korban tidak perlu ikut dalam ritual tersebut, cukup menyerahkan uang tersebut ke Terdakwa. Dan jika ritual sudah selesai dan samurai tersebut sudah muncul, barulah Terdakwa akan menghubungi korban dan korban tinggal mengambil samurai tersebut;
- Bahwa kemudian karena merasa tergiur, korban lalu mengirim uang sejumlah Rp313.000.000,00 kepada Terdakwa secara bertahap dari tanggal 15 September 2016 sampai dengan 11 Oktober 2016 melalui transfer ke rekening BRI milik Terdakwa. Namun setelah 21 hari berlalu, belum juga ada kabar dari Terdakwa. Kemudian korban bersama dengan Sdr. DIAN HARDIANA dan Sdr. MUHAMAD ASWANDI Bin JUMRI mendatangi Terdakwa untuk menanyakan mengenai samurai King Roll tersebut. Saat datang di rumah Terdakwa, korban lalu menanyakan mengenai samurai King Roll yang dijanjikan oleh Terdakwa, dan saat itu Terdakwa menyerahkan 1 benda warna hitam yang berbentuk bulat yang menurut

Hal. 2 dari 16 hal Putusan Nomor 816 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa adalah samurai jenis King Roll asli. Namun saat menyerahkan benda tersebut, Terdakwa mengatakan kepada korban agar korban jangan membuka atau mengetes samurai tersebut di hadapan Terdakwa, karena menurut Terdakwa, ada bisikan goib ke Terdakwa bahwa apabila barang tersebut di tes di hadapan Terdakwa, bisa berakibat fatal atau celaka. Kemudian korban mempercayai perkataan Terdakwa dan membawa benda tersebut ke rumah Sdri. DIAN HARDIANA, lalu korban membuka barang tersebut. Namun setelah dibuka, ternyata barang yang disebut oleh Terdakwa adalah samurai jenis King Roll, ternyata benda warna hitam tersebut hanya mainan anak-anak dari plastik yang ujungnya diberi patahan pisau dapur lalu dipakaikan lem perekat;

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp313.000.000,00 (tiga ratus tiga belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang tanggal 4 April 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELLY ESTIA ALVIONITA Binti ENDANG SUHERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

2. Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Barang bukti berupa:

1) 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI An SANI Bin TUHAMIL No. Rek. 021401003568503;

Dikembalikan kepada Sdr. SANI BIN TUHAMIL

2) 1 (satu) buah buku benda warna hitam bulat terbuat dari plastik;

3) 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan 1 juta Euro tertulis one million Euro No. Seri NB 127961, NB 127962, NB 127963, NB 127964, NB 127965, NB 127966, NB 127967, NB 127968, NB 127969, NB 127970;

4) 1 (satu) lembar kertas fotokopi bertuliskan Euro cap Corporation;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 3 dari 16 hal Putusan Nomor 816 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 13 (tiga belas) lembar potongan setruk ATM Bukti transfer;
- 6) 2 (dua) lembar slip setoran Bank Bri;
- 7) 1 (satu) lembar kertas rekapan uang bukti transfer tulis tangan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 8) 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI an ELLY ESTIA ALVIONITA No. Rek. 0408-01-008282-503;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Biaya Perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 39/Pid.B/2017/PN.Sng tanggal 20 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELLY ESTIA ALVIONITA Binti ENDANG SUHERMAN yang identitas lengkapnya tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa ELLY ESTIA ALVIONITA Binti ENDANG SUHERMAN oleh karena itu dari Dakwaan Tunggal tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini dibacakan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI atas nama SANI BIN TUHAMIL No. Rek. 021401003568503;

Dikembalikan kepada Sdr. SANI BIN TUHAMIL;

- 1 (satu) buah benda warna Hitam bulat terbuat dari plastik;
- 10 (sepuluh) lembar uang Pecahan kertas 1 Juta Euro tertulis ONE MILLION EURO No. Seri NB127961, NB127962, NB127963, NB127964, NB127965, NB127966, NB127967, NB127968, NB127969, NB127970;
- 1 (satu) lembar fotokopi bertuliskan EURO CAP CORPORATION;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI a.n ELLY ESTIA ALVIONITA No. Rek. 0408-01-008282-503;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 13 (tiga belas) lembar potongan setruk ATM bukti transfer;
- 2 (dua) lembar slip setoran Bank BRI;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan uang bukti transfer tulis tangan;

Hal. 4 dari 16 hal Putusan Nomor 816 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 4/Kas/Akta.Pid/2017/PN.Sng yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Subang, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 April 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Subang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Mei 2017 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 10 Mei 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Subang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 20 April 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 10 Mei 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 16 hal Putusan Nomor 816 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak Menerapkan atau Menerapkan Peraturan Hukum Yang Tidak Sebagaimana Mestinya yakni dalam hal:

Majelis Hakim tidak cermat ataupun tidak sempurna dalam menerapkan hukum pembuktian karena “hanya” menerapkan ketentuan dari Pasal 185 Ayat (7) KUHAP TANPA MENGHUBUNGKANNYA dengan ketentuan dari Penjelasan Pasal 162 Ayat (1) KUHAP serta Pasal 184 Ayat (1) huruf d KUHAP dalam menilai keterangan dari BAP Saksi SANI BIN TUHAMIL, BAP saksi DIAN HARDIANA dan BAP saksi MUHAMAD ASWANDI Bin JUMRI yang tidak disumpah yang dibacakan di depan persidangan, yang seharusnya dapat dijadikan sebagai “petunjuk” & Pasal 160 Ayat (3) KUHAP *Juncto* Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHAP *Juncto* Pasal 185 Ayat (1) KUHAP *Juncto* Pasal 185 Ayat (4) KUHAP dalam menilai keterangan di atas sumpah saksi Penyidik HENDRIWAN yang seharusnya dapat digunakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang ada hubungannya sedemikian rupa dengan kejadian ataupun keadaan dalam tindak pidana ini;

Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 25;

Alinea 3:

“... menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi SANI BIN TUHAMIL, DIAN HARDIANA BIN SANJIN, MUHAMAD ASWANDI Bin JUMRI yang dibacakan di persidangan tidak disumpah dan tidak disertai berita acara sumpah, sehingga keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian”;

Halaman 26;

Alinea 2:

“... menimbang bahwa atas pembacaan keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan bahwa menolak seluruh keterangan para saksi tersebut, dan menyatakan tidak benar, dengan demikian oleh karena ditolak, dan majelis hakim tidak bisa melakukan mengkonfirmasi kembali kepada para saksi-saksi SANI BIN TUHAMIL, DIAN HARDIANA BIN SANJIN, MUHAMAD ASWANDI BIN JUMRI, dengan tidak disumpahnya para saksi tersebut menurut majelis hakim keterangan para saksi-saksi tersebut tidaklah memiliki kekuatan pembuktian, keterangan saksi tersebut hanyalah keterangan biasa yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian namun dapat digunakan sebagai keterangan yang dapat digunakan untuk menguatkan keyakinan hakim jika

Hal. 6 dari 16 hal Putusan Nomor 816 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan atau didukung dengan alat bukti lainnya, hal ini juga sejalan dengan penjelasan Pasal 161 Ayat (2) KUHAP, bahwa keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan Hakim”;

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, Penuntut Umum menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kesalahan karena telah tidak cermat ataupun tidak sempurna dalam menerapkan hukum pembuktian dalam menilai BAP dari para Saksi SANI BIN TUHAMIL, DIAN HARDIANA BIN SANJIN, MUHAMAD ASWANDI BIN JUMRI yang tidak disumpah yang dibacakan di depan persidangan, sehingga salah dalam pertimbangan hukumnya dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa memang benar BAP Saksi SANI BIN TUHAMIL, DIAN HARDIANA BIN SANJIN, MUHAMAD ASWANDI BIN JUMRI yang tidak disumpah yang dibacakan di depan persidangan, karena saksi-saksi tidak dapat hadir karena tempat tinggal yang jauh, tidak disumpah, NAMUN DEMIKIAN bukan berarti BAP saksi-saksi SANI BIN TUHAMIL, DIAN HARDIANA BIN SANJIN, MUHAMAD ASWANDI BIN JUMRI yang tidak disumpah yang dibacakan di depan persidangan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian di hadapan hukum, karena “...jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya..”, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan sesuai Pasal 162 Ayat (1) KUHAP, dimana berdasarkan Penjelasan pasal tersebut intinya menyatakan keterangan mereka dapat dipakai sebagai “petunjuk”;

Hal ini menandakan bahwa BAP Saksi SANI BIN TUHAMIL, DIAN HARDIANA BIN SANJIN, MUHAMAD ASWANDI BIN JUMRI yang tidak disumpah yang dibacakan di depan persidangan tersebut yang telah menjelaskan bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi SANI BIN TUHAMIL, selain itu para saksi dalam BAP nya juga telah menjelaskan rincian dari awal pertemuan para saksi dengan Terdakwa hingga terjadinya tindak pidana penipuan tersebut, serta telah diajukan juga barang bukti berupa benda bulat warna hitam, bukti slip transfer dari rekening saksi korban SANI BIN TUHAMIL kepada Terdakwa, serta buku tabungan saksi korban guna mendukung keterangan saksi korban SANI BIN TUHAMIL dalam BAP, maka secara legalitas keterangan para saksi melalui

Hal. 7 dari 16 hal Putusan Nomor 816 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAP Saksi SANI BIN TUHAMIL, DIAN HARDIANA BIN SANJIN, MUHAMAD ASWANDI BIN JUMRI yang tidak disumpah yang dibacakan di depan persidangan tersebut berharga dan mempunyai nilai di mata hukum sehingga dapat dikategorikan sebagai “alat bukti petunjuk” yang sah berdasarkan ketentuan dari Pasal 184 Ayat (1) huruf d KUHAP dan dikaitkan dengan alat bukti sah lainnya seperti keterangan di atas sumpah dimuka persidangan Saksi HENDRIWAN yang apabila keterangannya dicermati dengan jujur menggunakan hati nurani oleh Majelis Hakim, maka dapat dilihat bahwa keterangan mereka termasuk ke dalam kategori Pasal 160 Ayat (3) KUHAP *Juncto* Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHAP *Juncto* Pasal 185 Ayat (1) KUHAP karena apa yang dia kemukakan di atas sumpah di muka persidangan merupakan keterangan yang secara tersendiri telah berhubungan sedemikian rupa tentang suatu kejadian ataupun keadaan sehingga dapat membenarkan adanya suatu tindak pidana penipuan terhadap korban SANI BIN TUHAMIL yang telah dilakukan oleh Terdakwa; Perlu dipahami bahwa keterangan saksi HENDRIWAN yang diberikan di atas sumpah ini tidak dapat dipandang sebagai suatu Testimonium de Auditu karena senyatanya keterangan mereka itu hanya menjelaskan tentang suatu keadaan ataupun kejadian yang terjadi pada Saksi SANI BIN TUHAMIL, saksi DIAN HARDIANA Bin SANJIN dan saksi MUHAMAD ASWANDI sebagaimana hasil penglihatan dan pendengaran langsung oleh saksi HENDRIWAN sendiri dimana dari rangkaian keadaan dan kejadian itu terdapat hubungan sedemikian rupa antara satu dengan lainnya yakni adanya laporan dari saksi korban SANI BIN TUHAMIL, serta barang bukti yang diajukan untuk mendukung keterangannya tersebut, serta keterangan dari saksi DIAN HARDIANA BIN SANJIN dan MUHAMAD ASWANDI yang mendukung keterangan saksi korban SANI BIN TUHAMIL. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keterangan dari saksi HENDRIWAN itu dapat dikategorikan dalam ketentuan Pasal 160 Ayat (3) KUHAP *Juncto* Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHAP *Juncto* Pasal 185 Ayat (1) KUHAP;

Oleh karena itu dalam perkara ini, pintu masuk untuk menghubungkan BAP Saksi SANI BIN TUHAMIL, DIAN HARDIANA BIN SANJIN, MUHAMAD ASWANDI BIN JUMRI yang tidak disumpah yang dibacakan di depan persidangan yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan harus dirangkai terlebih dahulu melalui alat bukti “Petunjuk”

Hal. 8 dari 16 hal Putusan Nomor 816 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan dari Penjelasan Pasal 171 huruf a KUHAP *Juncto* Pasal 184 Ayat (1) huruf d KUHAP yang dikaitkan dengan alat bukti sah lainnya berupa keterangan di atas sumpah saksi HENDRIWAN yang telah terungkap di persidangan sebagaimana ketentuan dari Pasal 160 Ayat (3) KUHAP *Juncto* Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHAP *Juncto* Pasal 185 Ayat (1) KUHAP, baru kemudian dapat dirangkai dalam ketentuan Pasal 185 Ayat (7) KUHAP karena keterangan BAP Saksi SANI BIN TUHAMIL, DIAN HARDIANA BIN SANJIN, MUHAMAD ASWANDI BIN JUMRI yang tidak disumpah yang dibacakan di depan persidangan tersebut telah sesuai dengan keterangan di atas sumpah di muka persidangan saksi HENDRIWAN itu sehingga dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah lainnya untuk memperkuat keyakinan hakim sebagaimana ketentuan dari Pasal 185 Ayat (7) KUHAP;

Maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan “ ... bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan “... menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi SANI BIN TUHAMIL, DIAN HARDIANA BIN SANJIN, MUHAMAD ASWANDI Bin JUMRI yang dibacakan di persidangan tidak disumpah dan tidak disertai berita acara sumpah, sehingga keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian” ADALAH SUATU PERTIMBANGAN HUKUM YANG SALAH KARENA TELAH TIDAK CERMAT DAN TIDAK SEMPURNA DALAM MEMAHAMI RANGKAIAN FAKTA TERKAIT HUKUM PEMBUKTIAN dimana secara sempit dan sembrono menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama menggunakan ketentuan Pasal 185 Ayat (7) KUHAP hanya didasarkan pada “keterangan BAP Saksi SANI BIN TUHAMIL, DIAN HARDIANA BIN SANJIN, MUHAMAD ASWANDI BIN JUMRI yang tidak disumpah yang dibacakan di depan persidangan tidak memiliki kekuatan pembuktian”, padahal sebagaimana yang telah dianalisa di atas, unsur kedua dakwaan tunggal itu dirangkai dari keterangan BAP Saksi SANI BIN TUHAMIL, DIAN HARDIANA BIN SANJIN, MUHAMAD ASWANDI BIN JUMRI yang tidak disumpah yang dibacakan di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan di atas sumpah di muka persidangan saksi HENDRIWAN baru dihubungkan dengan alat bukti sah lainnya yang terungkap di persidangan;

Relevan dengan argumentasi di atas, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, rangkaian alat bukti berupa keterangan saksi

Hal. 9 dari 16 hal Putusan Nomor 816 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIWAN, alat bukti surat yang dikaitkan dengan keterangan BAP Saksi SANI BIN TUHAMIL, DIAN HARDIANA BIN SANJIN, MUHAMAD ASWANDI BIN JUMRI yang tidak disumpah yang dibacakan di depan persidangan telah saling bersesuaian & telah sempurna menggambarkan peristiwa penipuan terhadap saksi korban SANI BIN TUHAMIL dimana hal ini sesuai dengan DOKTRIN hukum yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP ; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali; Edisi Kedua ; Hal. 293, yakni : ... untuk mempergunakan keterangan tanpa sumpah baik sebagai “tambahan” alat bukti yang sah maupun untuk “menguatkan keyakinan” hakim atau sebagai “petunjuk”, harus dibarengi dengan syarat:

- Harus lebih dulu ada alat bukti yang sah, misalnya : telah ada alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat atau keterangan Terdakwa;
- Alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian yakni telah ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
- Kemudian antara keterangan tanpa sumpah itu dengan alat bukti yang sah, terdapat saling persesuaian;

Sehingga dengan tidak sempurnanya penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam merangkai ketentuan dari serangkaian pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat pertama telah dengan jelas melakukan kesalahan karena tidak cermat dalam menerapkan hukum pembuktian yang seharusnya dapat dipergunakan dalam menganalisa putusannya;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU.VIII/2010, tanggal 08 Februari 2011 sehubungan dengan adanya perluasan definisi “saksi” sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 26 KUHAP *Juncto* pasal 1 angka 27 KUHAP *Juncto* pasal 65 KUHAP *Juncto* pasal 116 Ayat (3) & (4) KUHAP *Juncto* pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHAP yang telah diperluas. Dimana secara eksplisit putusan Mahkamah Konstitusi ini menerangkan bahwa *arti penting dari “saksi” bukanlah terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan apakah kesaksiannya itu relevan atautkah tidak dengan perkara pidana yang sedang diproses. Sehingga harus dipahami bahwa semua pihak yang kesaksiannya “relevan”*

Hal. 10 dari 16 hal Putusan Nomor 816 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara pidana yang sedang diproses, dapat menjadi “saksi” untuk mengungkapkan kebenaran dari tindak pidana yang didakwakan.;

Sehubungan dengan hal ini, perlu ditegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU.VIII/2010, tanggal 8 Februari 2011 terkait perluasan definisi saksi tidak hanya berlaku untuk Saksi Alibi ataupun saksi A de Charge saja namun berlaku juga bagi Saksi A Charge. Karena berdasarkan putusan MK Nomor 65/PUU.VIII/2010 tersebut, yang diubah itu adalah Keseluruhan Dari Pasal Yang Diuji yakni Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 Ayat (3) dan Ayat (4); serta Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHAP dan tidak dibatasi untuk Saksi Alibi ataupun Saksi A de Charge saja;

Oleh karena itu saksi HENDRIWAN dapat dikategorikan sebagai saksi yang “RELEVAN” dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa karena bukan saja mereka telah melihat, mendengar dan mengalami sendiri telah mendapatkan pernyataan secara langsung dari Saksi SANI BIN TUHAMIL, saksi DIAN HARDIANA BIN SANJIN dan saksi MUHAMAD ASWANDI tentang penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa,. Sehingga berdasarkan rangkaian fakta tersebut di atas sudah seharusnya keterangan Saksi HENDRIWAN mempunyai nilai pembuktian yang sah dan berharga di mata hukum dan tidak dikesampingkan begitu saja oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Sementara itu majelis hakim tingkat pertama juga tidak mempertimbangkan mengenai alat bukti surat yang terungkap di persidangan, dimana Jaksa/ Penuntut Umum pada persidangan telah mengungkapkan bahwa Berdasarkan Pasal 188 Ayat (1) KUHAP, sesuai dengan BAP saksi atas nama SANI Bin TUHAMIL, BAP saksi atas nama DIAN HARDIANA Bin SANJIN dan BAP saksi atas nama MUHAMAD ASWANDI Bin JUMRI, serta keterangan yang disumpah di depan persidangan dari Saksi Sdr. HENDRIWAN Penyidik Polsek Cislak yang melakukan pemeriksaan terhadap SANI Bin TUHAMIL, DIAN HARDIANA Bin SANJIN, MUHAMAD ASWANDI Bin JUMRI dan Terdakwa, terdapat kesesuaian antara keterangan yang terdapat di dalam BAP dari SANI Bin TUHAMIL, DIAN HARDIANA Bin SANJIN dan MUHAMAD ASWANDI Bin JUMRI, dengan keterangan dari saksi HENDRIWAN. Selain itu keterangan-keterangan saksi tersebut juga memiliki kesesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan penuntut umum di dalam persidangan yaitu di antaranya barang bukti buku

Hal. 11 dari 16 hal Putusan Nomor 816 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tabungan Bank BRI An SANI Bin TUHAMIL No. Rek 021401003568503, 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI an ELLY ESTIA ALVIONITA No. Rek. 0408-01-008282-503, 13 (tiga belas) lembar potongan setruk ATM Bukti transfer, 2 (dua) lembar slip setoran Bank Bri dan 1 (satu) lembar kertas rekapan uang bukti transfer tulis tangan. Dimana berdasarkan barang bukti tersebut, sesuai dengan keterangan BAP saksi atas nama SANI Bin TUHAMIL, yang juga diakui oleh Terdakwa, ada transfer uang dari Sdr. SANI Bin TUHAMIL kepada Terdakwa, dimana hal ini dibuktikan dengan barang bukti berupa 13 (tiga belas) lembar potongan setruk ATM Bukti transfer, 2 (dua) lembar slip setoran Bank Bri. Hal ini juga didukung dengan print out rekening Koran dari rekening Terdakwa yang terlampir di dalam berkas perkara;

Selain itu di depan persidangan juga diperlihatkan 1 (satu) buah benda berbentuk bulat berwarna hitam yang merupakan samurai palsu, yang memiliki kesesuaian dengan keterangan saksi dalam BAP saksi atas nama SANI Bin TUHAMIL, BAP saksi atas nama DIAN HARDIANA Bin SANJIN dan BAP saksi atas nama MUHAMAD ASWANDI Bin JUMRI, serta keterangan yang disumpah di depan persidangan dari Saksi Penyidik Sdr. HENDRIWAN;

Oleh karena itu telah diperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan barang bukti yang telah disita secara sah, yang mana antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ELLY ESTIA ALVIONITA Binti ENDANG SUHERMAN sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP;

Bahwa selain itu, majelis hakim dalam putusannya hanya berpedoman pada keterangan Terdakwa secara utuh, tanpa mempertimbangkan ketidaksesuaian antara keterangan Terdakwa dengan barang bukti yang diajukan Terdakwa di persidangan. Yaitu pada keterangannya, Terdakwa menyatakan suami dari Terdakwa yaitu Sdr. JAKA meminjam uang sebesar Rp100.000.000,00 ke koperasi dengan cara menggadaikan SK nya untuk dapat ikut patungan mendapatkan samurai jenis King Roll. Sedangkan barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa, diajukan surat keterangan dari Bank BTPN bahwa atas nama Sdr. JAKA (suami Terdakwa) benar mengajukan pinjaman namun tanpa disertai penjelasan berapa besar



pinjamannya. Hal ini jelas menjadi ketidaksesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan, namun hal ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Lalu Terdakwa juga menyampaikan bukti foto berupa orang yang sedang memegang benda kuning mirip pedang, namun tidak ada keterangan mengenai siapa orang yang ada difoto tersebut, kapan foto tersebut diambil dan dimana foto tersebut diambil;

Selain itu barang bukti yang kami ajukan juga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, meskipun korban dalam perkara ini yaitu Sdr. SANI BIN TUHAMIL saat menyerahkan barang bukti ke penyidik dan menjelaskan mengenai penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, disaksikan juga oleh penyidik HENDRIWAN yang dalam perkara ini didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan;

Bahwa selain itu, Terdakwa dalam pemeriksaannya di tingkat penyidikan, dalam BAP pemeriksaan tersangka mengakui perbuatannya yang melakukan penipuan terhadap Sdr. SANI BIN TUHAMIL, namun dalam pemeriksaan di pengadilan, Terdakwa menarik keterangannya dalam BAP dengan tanpa alasan yang jelas dan hanya dengan dalih ditekan oleh Penyidik saat pemeriksaan di tingkat penyidikan;

Bahwa sebagaimana kita ketahui, keterangan Terdakwa dalam BAP pada tahap penyidikan yang kemudian ditarik kembali dalam persidangan dengan alasan Terdakwa dipaksa/di bawah tekanan oleh penyidik, dan alasan tersebut dibenarkan pula oleh saksi atau adanya hal-hal lain yang mendukung keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa pada saat memberikan keterangan berada dalam keadaan terpaksa karena adanya tekanan fisik ataupun psikis, maka penarikan keterangan yang demikian adalah sah karena didasari alasan yang logis. Sehingga keterangan Terdakwa dalam BAP tidak mempunyai nilai pembuktian menurut KUHAP (yurisprudensi MARI Nomor : 1651K/PID/1989 tanggal 16 September 1992);

Sehubungan dengan Terdakwa yang menarik keterangannya dalam BAP dalam tahap penyidikan, yang mana Terdakwa dengan alasan dipaksa atau ditekan oleh penyidik pada saat dilakukan pemeriksaan/pengambilan keterangan oleh penyidik, sedangkan keterangan saksi verbalisan yaitu penyidik pemeriksa HENDRIWAN yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di tingkat penyidikan, di depan persidangan memberikan keterangan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan tidak pernah melakukan pemaksaan ataupun tekanan kepada Terdakwa baik secara fisik maupun psikis, dan sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Terdakwa, Terdakwa diberi kesempatan untuk membaca BAP pemeriksaannya. Bahkan saat diperiksa, Terdakwa didampingi oleh suaminya. Namun hal ini pun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Subang (*Judex Facti*) yang menyatakan Terdakwa Elly Estia Alvionita Binti Endang S. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
- Bahwa Terdakwa tidak cukup bukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;
- Bahwa alat bukti keterangan saksi: Sani Bin Tuhamil, Muhammad Aswandi Bin Jumri Dian Mardiana Bin Sanjin, tidak dapat dinilai sebagai keterangan saksi yang menerangkan tentang perbuatan penipuan oleh Terdakwa, karena ketiga keterangan saksi tersebut kesemuanya dibacakan dalam persidangan yang pada saat memberikan keterangan dalam tingkat penyidikan tidak memberikan keterangan di bawah sumpah dan hal ini dibenarkan oleh saksi Hendriawan (saksi penyidik) yang membuat berita acara yang memeriksa ketiga saksi tersebut dalam tingkat penyidikan yang membenarkan terhadap saksi-saksi tersebut tidak disumpah pada saat memberikan keterangan di tingkat penyidikan karena menurut Hendriawan ia akan hadir dalam persidangan;
- Bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut hanya dibacakan dalam persidangan, yang keterangannya dibantah seluruhnya oleh Terdakwa maka meskipun benar keterangan saksi tersebut dapat sebagai "petunjuk" akan tetapi petunjuk tersebut harus bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga menimbulkan keyakinan Hakim dalam menyatakan Terdakwa bersalah;
- Bahwa Terdakwa sendiri menyatakan dalam persidangan bahwa ia tidak melakukan penipuan melainkan ia bersama-sama korban akan membeli Samurai jenis King Roll dimana baik Terdakwa maupun saksi korban telah menyediakan dana, yang seluruhnya ± Rp313.000.000,00 (tiga ratus tiga

Hal. 14 dari 16 hal Putusan Nomor 816 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) dan Rp185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) milik Terdakwa dan jika telah dapat membeli samurai tersebut dan dapat dijual lagi keuntungan akan dibagi dua;

- Bahwa keterangan Terdakwa tersebut untuk membantah kebenarannya, tidak ada alat bukti lain yang diajukan oleh Penuntut Umum, bahwa barang yang dibeli yaitu Samurai yang asli telah dibawa saksi Vani, yang benar tidaknya keterangan Terdakwa tersebut juga tidak ada alat bukti yang diajukan Penuntut Umum untuk membantahnya;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas alat bukti yang diajukan Penuntut Umum dinilai tidak dapat meyakinkan Hakim untuk membuktikan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang

Hal. 15 dari 16 hal Putusan Nomor 816 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUBANG** tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **13 September 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti M., S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./
Sumardijatmo, S.H., M.H.
t.t.d./
Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d./
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. SUDHARMAWATINIGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001